



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481)25056**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**  
**NOMOR : 480/III/IMB/DPMPSTSP/2021**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**

Nama : **Sitti Nurfah, S. Pd (An. TK ABA II Cenrana**  
Yayasan Aisyiah Bustanul Atfhal (Jaramele))

Pekerjaan : **Kepala TK ABA II Cenrana**

Alamat : **Jl. Makmur Kel. Palattae Kec. Kahu**

Luas Bangunan : **55 M<sup>2</sup>**

Tingkat & Jenis Bangunan : **1 Lantai / Baru**

Guna Bangunan : **Pendidikan (TK ABA II Cenrana)**

Type Konstruksi : **Permanen**

Lokasi Bangunan : **Jl. Poros Palattae Desa Cenrana Kec. Kahu**

Bangunan Menghadap ke : **Utara**

Batas-batas Bangunan :

- Utara : <b>Jalan Poros Palattae</b>	- Selatan : <b>Ismail</b>
- Timur : <b>Nurhasana</b>	- Barat : <b>Jalanan</b>

Status Tanah : **Wakaf**


Luas Tanah : **296 M<sup>2</sup>**

GSB : **15 m**

Nilai Retribusi : **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Surat IMB ini berlaku selama pemilik tidak merubah dan/atau menambah bangunan serta data informasi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Izin ini.
2. Bangunan harus didirikan pada GSB yang sudah ditentukan serta mengacu sesuai dengan gambar pada saat bermohon dengan tetap menjamin keindahan, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan serta berwawasan lingkungan.
3. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelanggaran pada ketentuan point 1-3 di atas dapat berakibat dicabutnya surat IMB, dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya dapat dibongkar tanpa ganti rugi/perongkasan dari Pemerintah Kabupaten Bone.



Watampone, 09 Maret 2021

**KEPALA**

**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**Nip : 19620724 199003 1 008**

**Tembusan :**

1. **Camat Kahu**
2. **Arsip**





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*  
*Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)*  
*Kode Pos 92733, Telpun/Fax (0481) 25056*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 15 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 16 Juni 2021



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BONE  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN  
 PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
 USIA DINI KABUPATEN BONE TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK TENRISANNAE	YAYASAN TENRISANNAE MAGGENRANG	NOMOR 02 TANGGAL 05 OKTOBER 2015 RIDWAN RATE, OEI,SH,M.Kn	MAGGENRANG	KAHU
2	TK PERTIWI PADU PALATTAE	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI PADU PALATTAE	NOMOR 173 TANGGAL 28 MARET 2015 SUHARTO H. MATTA,S.H.,M.Kn	PALATTAE	KAHU
3	TK AISIYIAH LABUAJA	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH LABUAJA	NOMOR 51 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	LABUAJA	KAHU
4	TK ISLAM FATIMAH	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ISLAM FATIMAH DESA LABUAJA KECAMATAN KAHU	NOMOR 52 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	LABUAJA	KAHU
5	TK ABA II ARALLAE	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA II) DESA ARALLAE KECAMATAN KAHU	NOMOR 47 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	ARALLAE	KAHU
6	TK ABA I ARALLAE	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA I) DESA ARALLAE KECAMATAN KAHU	NOMOR 50 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	ARALLAE	KAHU



7	TK ABA II CENRANA	YAYASAN AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II CENRANA (JARAMELE)	NOMOR 09 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2013 NUR ALAM,S.H, M.Kn	CENRANA	KAHU
8	TK. IDHATA CENRANA	YAYASAN IDHATA CENRANA	NOMOR 12 TANGGAL 07 JUNI 2011 NUR ALAM,S.H, M.Kn	CENRANA	KAHU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP :19620724 199003 1 008